



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pid/2019/PTKPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FELIX AVEN ALELUYA alias FELIX;**  
Tempat lahir : Joneng;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 1 Oktober 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwadalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan oleh:

1. Penangkapan, Nomor SP.Kap/05/VIII/2018/Unit Reskrim, tanggal 08 Agustus 2018, sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan 09 Agustus 2018;
2. Penyidik, Nomor SP.Han/04/VIII/2018/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2018, sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor B-50/P.3.24/Epp.1/08/2018, tanggal 24 Agustus 2018, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum, Nomor Print-401/P.3.24/Epp.2/10/2018, tanggal 04 Oktober 2018, sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 40/Pid.B/2018/PN Lbj, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 40/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 7 November 2018, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 172/Pen.Pid/2018/PT KPG tanggal 21 Desember 2018, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;

*Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 173/Pen.Pid/2018/PT KPG tanggal 21 Desember 2018, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SILVIANUS HARDU, S.H. dan ANA MARGARETHA BOTA LEWAR, S.H. keduanya Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum DPC Peradi Ruteng, yang beralamat di Jalan Ulumbu 63, RT 034 RW 10, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 33/SK.PID/X/2018/PN LBJ tanggal 22 Oktober 2018;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 10/PEN.PID/2019/PT KPG tanggal 21 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
3. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 40/Pid.B/2018/PN Lbj, tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, Nomor Reg.Perk.:PDM-10/Mabar/Epp.2/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

### **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa FELIX AVEN ALELUYA alias FELIX bersama-sama dengan saksi ERNI SUSILAWATI dan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS (dalam penuntutan berkas perkara secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya tahun 2018 bertempat di Kampung Joneng Desa Benteng Dewa Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah dengan sengaja yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban AHMAD FANDI", yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 1999 korban menikah dengan saksi ERNI SUSILAWATI dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya adalah saksi IRFANDI. Seiring dengan perjalanan waktu pada tahun 2011 saksi ERNI SUSILAWATI melakukan perselingkuhan dengan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 terjadi kesepakatan antara saksi ERNI SUSILAWATI dan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS untuk membunuh korban. Kesepakatan tersebut terjadi setelah sebelumnya pernah dua kali saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS selalu mengatakan kepada saksi ERNI SUSILAWATI bahwa saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS akan memukul suami saksi ERNI SUSILAWATI. Kesepakatan kedua baru dibicarakan di jalan jurusan Joneng Wae Tikong ketika saksi ERNI SUSILAWATI bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS, kemudian saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS berkata "Saya bunuh kau punya suami" lalu saksi ERNI SUSILAWATI menjawab "Kalau kita dua mau jadi suami istri, caranya harus bunuh AHMAD FANDI". Selanjutnya saksi ERNI SUSILAWATI dan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS sepakat untuk mencari orang untuk membunuh korban, namun urusan mencari orang diserahkan kepada saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS sedangkan saksi ERNI SUSILAWATI tinggal menyetujuinya. Atas kesepakatan tersebut saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS di jalan raya jurusan Joneng-Wae Tiong, selanjutnya saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS mengatakan kepada Terdakwa "Kesa (ipar) sebentar malam kemana?" lalu Terdakwa jawab "Saya tidak kemana-mana" kemudiannya saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS menjawab "Kalau begitu nanti kalau ada waktu datang kerumah karena ada perlu penting", kemudian Terdakwa jawab "OK". Beberapa hari kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa pergi kerumah saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS sesampai di rumah saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS mengatakan "Kesa saya ada rencana" kemudian Terdakwa menjawab "Rencana apa?" lalu saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS mengatakan kepada Terdakwa "Kesa kalau kamu mau bunuh AHMAD FANDI suami ibu ERNI SUSILAWATI nanti sebagai terima kasihnya saya akan bayar pakai uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)" lalu Terdakwa bertanya "Kenapa bunuh suami Ibu

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNI SUSILAWATI?" dijawab oleh saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS "Karena saya ada hubungan selingkuh dengan ibu ERNI SUSILAWATI dan kami rencana mau menikah" selanjutnya Terdakwa menjawab "Saya siap tetapi saya harus dengar dulu pembicaraan dari Ibu ERNI SUSILAWATI sendiri". kemudian saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS mengatakan "Iya nanti saya hubungi ibu ERNI SUSILAWATI untuk atur waktu agar kita bertiga bisa ketemu". lalu Terdakwa jawab "Oke saya tunggu kabar dari kamu" dan Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menerima telephone dari saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS yang mengatakan "Kesa nanti besok hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 kita ketemu di warung Garuda di sekitar pasar Lembor" lalu Terdakwa menjawab "OK";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS menelphone Terdakwa dengan mengatakan "Kesa saya sudah di warung Garuda" lalu Terdakwa menjawab "Ok saya kesitu", sampai di warung Garuda Terdakwa bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS duduk dan beberapa saat kemudian saksi ERNI SUSILAWATI datang dan ikut duduk satu meja dan saksi ERNI SUSILAWATI langsung berkata "Ngomong-ngomong kita langsung omong intinya saja" lalu Terdakwa menjawab "Iya silahkan", kemudian saksi ERNI SUSILAWATI bertanya kepada Terdakwa "Apakah DOMINIKUS DIUS ALIAS DIUS pernah cerita kepada kamu mengenai perencanaan pembunuhan AHMAD FANDI?" lalu Terdakwa menjawab "Iya pernah" lalu saksi ERNI SUSILAWATI mengatakan "Iya itu semua atas kesepakatan kami bersama (saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS dan saksi ERNI SUSILAWATI) karena kami sudah tidak bisa pisah lagi", lalu Terdakwa menjawab "Oke saya laksanakan rencana waktu untuk membunuh korban pada 7 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Agustus 2018" kemudian saksi ERNI SUSILAWATI menjawab "Oke kalau begitu terima kasih sebelumnya" kemudian saksi ERNI SUSILAWATI meninggalkan saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS dan Terdakwa;
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut Terdakwa mempersiapkan kayu bangko untuk membunuh korban, selanjutnya pada pukul 20.30 Wita harii Selasa tanggal 7 Agustus 2018 membawa kayu bangko yang Terdakwa persiapan berjalan menuju ke rumah korban kemudian Terdakwa mengintip melalui lubang dinding dan melihat korban tidur di ruang tamu

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjauh dari rumah korban bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS lalu Terdakwa mengatakan "Saya akan melakukan pembunuhan terhadap AHMAD FANDI malam ini" kemudian saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS menjawab "Ok";

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wita tanggal 8 Agustus 2018 Terdakwa melihat korban keluar dengan membawa senter untuk pergi ke kebun sekitar beberapa menit korban kembali masuk ke rumah lalu Terdakwa mengikuti korban sampai di ruang tamu korban menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Untuk apa kamu datang malam-malam?" tetapi Terdakwa tidak menjawab dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu bakong yang sudah Terdakwa persiapkan mengenai punggung kemudian korban mundur ke ruang tengah selanjutnya Terdakwa memukul yang kedua menggunakan kayu bakong mengenai kepala bagian belakang korban kemudian korban membalas memukul menggunakan senter mengenai bahu Terdakwa sampai terjatuh dan kemudian Terdakwa bangun dan memukul menggunakan kayu bakong mengenai kepala bagian belakang korban sampai terjatuh dan membuang kayu bakong yang Terdakwa pegang dan mengambil papan kayu di dapur yang digunakan untuk memukul korban yang sudah jatuh tengkurap mengenai samping kanan kepala dan kepala bagian belakang melihat korban sudah tidak sadar Terdakwa membuang kayu papan tersebut di dapur sedangkan kayu bakong Terdakwa buang ke sungai kemudian Terdakwa pulang. sekira pukul 07.00 Wita hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Terdakwa melaporkan kepada saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS bahwa sudah membunuh korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AHMAD FANDI meninggal pada Kamis tanggal 9 Agustus 2018 di BLUD RSUD dr. Ben Mboi berdasarkan Visum ET Repertum No:648/VER/VIII/PKMW/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak sadar, pada pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala bagian atas, kepala sebelah kanan, kepala bagian belakang, dan diatas mata sebelah kanan dengan pinggir luka tidak beraturan, terdapat luka lecet di alis mata kanan dan pipi kanan, luka gores di dada sebelah kiri dan luka lebam dimata sebelah kanan dan di bawah ketiak sebelah kiri, pada perabaan tulang tangan kanan diatas pergelangan tangan patah, hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul, Visum Et Repertum Bo.001.7/47/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan cedera kepala berat curiga pendarahan dalam otak, patah lengan kiri bawah yang diduga akibat trauma benda tumpul, dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 001.8/7012/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan keterangan menerangkan Nama AHMAD FANDI, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat telah meninggal dunia di RSUD Ruteng pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 pukul 04.15 Wita tempat BLUD RSUD dr. Ben Mboi;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;  
ATAU KEDUA:**

Bahwa Terdakwa FELIX AVEN ALELUYA alias FELIX bersama-sama dengan saksi ERNI SUSILAWATI dan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS (dalam penuntutan berkas perkara secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya tahun 2018 bertempat di Kampung Joneng Desa Benteng Dewa Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Telah dengan sengaja yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan merampas nyawa orang lain yaitu korban AHMAD FANDI*", yang Terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 1999 korban menikah dengan saksi ERNI SUSILAWATI dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya adalah saksi IRFANDI. Seiring dengan perjalanan waktu pada tahun 2011 saksi ERNI SUSILAWATI melakukan perselingkuhan dengan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 terjadi kesepakatan antara saksi ERNI SUSILAWATI dan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS untuk membunuh korban. Kesepakatan tersebut terjadi setelah sebelumnya pernah dua kali saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS selalu mengatakan kepada saksi ERNI SUSILAWATI bahwa saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS akan memukul suami saksi ERNI SUSILAWATI. Kesepakatan kedua baru

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibicarakan di jalan jurusan Joneng Wae Tikong ketika saksi ERNI SUSILAWATI bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS, kemudian saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS berkata “Saya bunuh kau punya suami” lalu saksi ERNI SUSILAWATI menjawab “Kalau kita dua mau jadi suami istri, caranya harus bunuh AHMAD FANDI”. Selanjutnya saksi ERNI SUSILAWATI dan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS sepakat untuk mencari orang untuk membunuh korban, namun urusan mencari orang diserahkan kepada saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS sedangkan saksi ERNI SUSILAWATI tinggal menyetujuinya. Atas kesepakatan tersebut saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS di jalan raya jurusan Joneng-Wae Tiong, selanjutnya saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS mengatakan kepada Terdakwa “Kesa (ipar) sebentar malam kemana?” lalu Terdakwa jawab “Saya tidak kemana-mana” kemudian saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS menjawab “Kalau begitu nanti kalau ada waktu datang kerumah karena ada perlu penting”, kemudian Terdakwa jawab “OK”. Beberapa hari kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa pergi kerumah saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS sesampai di rumah saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS mengatakan “Kesa saya ada rencana” kemudian Terdakwa menjawab “Rencana apa?” lalu saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS mengatakan kepada Terdakwa “Kesa kalau kamu mau bunuh AHMAD FANDI suami ibu ERNI SUSILAWATI nanti sebagai terima kasihnya saya akan bayar pakai uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)” lalu Terdakwa bertanya “Kenapa bunuh suami Ibu ERNI SUSILAWATI?” dijawab oleh saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS “Karena saya ada hubungan selingkuh dengan ibu ERNI SUSILAWATI dan kami rencana mau menikah” selanjutnya Terdakwa menjawab “Saya siap tetapi saya harus dengar dulu pembicaraan dari Ibu ERNI SUSILAWATI sendiri”. kemudian saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS mengatakan “Iya nanti saya hubungi ibu ERNI SUSILAWATI untuk atur waktu agar kita bertiga bisa ketemu”. lalu Terdakwa jawab “Oke saya tunggu kabar dari kamu” dan Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menerima telephone dari saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS yang mengatakan “Kesa nanti besok hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita ketemu di warung Garuda di sekitar pasar Lembor” lalu Terdakwa menjawab “OK”;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS menelphone Terdakwa dengan mengatakan “Kesa saya sudah di warung Garuda” lalu Terdakwa menjawab “Ok saya kesitu”, sampai di warung Garuda Terdakwa bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS duduk dan beberapa saat kemudian saksi ERNI SUSILAWATI datang dan ikut duduk satu meja dan saksi ERNI SUSILAWATI langsung berkata “Ngomong-ngomong kita langsung omong intinya saja” lalu Terdakwa menjawab “Iya silahkan”, kemudian saksi ERNI SUSILAWATI bertanya kepada Terdakwa “Apakah DOMINIKUS DIUS ALIAS DIUS pernah cerita kepada kamu mengenai perencanaan pembunuhan AHMAD FANDI?” lalu Terdakwa menjawab “Iya pernah” lalu saksi ERNI SUSILAWATI mengatakan “Iya itu semua atas kesepakatan kami bersama (saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS dan saksi ERNI SUSILAWATI) karena kami sudah tidak bisa pisah lagi”, lalu Terdakwa menjawab “Oke saya laksanakan rencana waktu untuk membunuh korban pada 7 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Agustus 2018” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI menjawab “Oke kalau begitu terima kasih sebelumnya” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI meninggalkan saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS dan Terdakwa;
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut Terdakwa mempersiapkan kayu bangko untuk membunuh korban, selanjutnya pada pukul 20.30 Wita hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 membawa kayu bangko yang Terdakwa persiapkan berjalan menuju ke rumah korban kemudian Terdakwa mengintip melalui lubang dinding dan melihat korban tidur di ruang tamu kemudian Terdakwa menjauh dari rumah korban bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS lalu Terdakwa mengatakan “Saya akan melakukan pembunuhan terhadap AHMAD FANDI malam ini” kemudian saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS menjawab “Ok”;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wita tanggal 8 Agustus 2018 Terdakwa melihat korban keluar dengan membawa senter untuk pergi ke kebun sekitar beberapa menit korban kembali masuk ke rumah lalu Terdakwa mengikuti korban sampai di ruang tamu korban menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Untuk apa kamu datang malam-malam?” tetapi Terdakwa tidak menjawab dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu bakong yang sudah Terdakwa persiapkan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengenai punggung kemudian korban mundur ke ruang tengah selanjutnya Terdakwa memukul yang kedua menggunakan kayo bakong mengenai kepala bagian belakang korban kemudian korban membalas memukul menggunakan senter mengenai bahu Terdakwa sampai terjatuh dan kemudian Terdakwa bangun dan memukul menggunakan kayu bakong mengenai kepala bagian belakang korban sampai terjatuh dan membuang kayu bakong yang Terdakwa pegang dan mengambil papan kayu di dapur yang digunakan untuk memukul korban yang sudah jatuh tengkurap mengenai samping kanan kepala dan kepala bagian belakang melihat korban sudah tidak sadar Terdakwa membuang kayu papan tersebut di dapur sedangkan kayu bakong Terdakwa buang ke sungai kemudian Terdakwa pulang. sekira pukul 07.00 Wita hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Terdakwa melaporkan kepada saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS bahwa sudah membunuh korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AHMAD FANDI meninggal pada Kamis tanggal 9 Agustus 2018 di BLUD RSUD dr. Ben Mboi berdasarkan Visum ET Repertum No:648/VER/VIII/PKMW/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak sadar, pada pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala bagian atas, kepala sebelah kanan, kepala bagian belakang, dan diatas mata sebelah kanan dengan pinggir luka tidak beraturan, terdapat luka lecet di alis mata kanan dan pipi kanan, luka gores di dada sebelah kiri dan luka lebam dimata sebelah kanan dan di bawah ketiak sebelah kiri, pada perabaan tulang tangan kanan diatas pergelangan tangan patah, hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul, Visum Et Repertum Bo.001.7/47/VIII/2018 tanggl 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan: telah diperiska seorang korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan cedera kepala berat curiga pendarahan dalam otak, patah lengan kiri bawah yang diduga akibat trauma benda tumpul, dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 001.8/7012/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan keterangan menerangkan Nama AHMAD FANDI, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat telah meninggal dunia di RSUD Ruteng pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 pukul 04.15 Wita tempat BLUD RSUD dr. Ben Mboi;



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

## **ATAU KETIGA:**

Bahwa Terdakwa FELIX AVEN ALELUYA alias FELIX bersama-sama dengan saksi ERNI SUSILAWATI dan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS (dalam penuntutan berkas perkara secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya tahun 2018 bertempat di Kampung Joneng Desa Benteng Dewa Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Telah dengan sengaja yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih yang mengakibatkan kematian yaitu korban AHMAD FANDI"*, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 1999 korban menikah dengan saksi ERNI SUSILAWATI dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya adalah saksi IRFANDI. Seiring dengan perjalanan waktu pada tahun 2011 saksi ERNI SUSILAWATI melakukan perselingkuhan dengan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 terjadi kesepakatan antara saksi ERNI SUSILAWATI dan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS untuk membunuh korban. Kesepakatan tersebut terjadi setelah sebelumnya pernah dua kali saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS selalu mengatakan kepada saksi ERNI SUSILAWATI bahwa saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS akan memukul suami saksi ERNI SUSILAWATI. Kesepakatan kedua baru dibicarakan di jalan jurusan Joneng Wae Tikong ketika saksi ERNI SUSILAWATI bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS, kemudian saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS berkata "Saya bunuh kau punya suami" lalu saksi ERNI SUSILAWATI menjawab "Kalau kita dua mau jadi suami istri, caranya harus bunuh AHMAD FANDI". Selanjutnya saksi ERNI SUSILAWATI dan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS sepakat untuk mencari orang untuk membunuh korban, namun urusan mencari orang diserahkan kepada saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS sedangkan saksi ERNI SUSILAWATI tinggal menyetujuinya. Atas

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS di jalan raya jurusan Joneng-Wae Tiong, selanjutnya saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS mengatakan kepada Terdakwa "Kesa (ipar) sebentar malam kemana?" lalu Terdakwa jawab "Saya tidak kemana-mana" kemudiannya saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS menjawab "Kalau begitu nanti kalau ada waktu datang kerumah karena ada perlu penting", kemudian Terdakwa jawab "OK". Beberapa hari kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa pergi kerumah saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS sesampai di rumah saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS mengatakan "Kesa saya ada rencana" kemudian Terdakwa menjawab "Rencana apa?" lalu saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS mengatakan kepada Terdakwa "Kesa kalau kamu mau bunuh AHMAD FANDI suami ibu ERNI SUSILAWATI nanti sebagai terima kasihnya saya akan bayar pakai uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)" lalu Terdakwa bertanya "Kenapa bunuh suami Ibu ERNI SUSILAWATI?" dijawab oleh saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS "Karena saya ada hubungan selingkuh dengan ibu ERNI SUSILAWATI dan kami rencana mau menikah" selanjutnya Terdakwa menjawab "Saya siap tetapi saya harus dengar dulu pembicaraan dari Ibu ERNI SUSILAWATI sendiri". kemudian saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS mengatakan "Iya nanti saya hubungi ibu ERNI SUSILAWATI untuk atur waktu agar kita bertiga bisa ketemu". lalu Terdakwa jawab "Oke saya tunggu kabar dari kamu" dan Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menerima telephone dari saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS yang mengatakan "Kesa nanti besok hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 kita ketemu di warung Garuda di sekitar pasar Lembor" lalu Terdakwa menjawab "OK";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS menelphone Terdakwa dengan mengatakan "Kesa saya sudah di warung Garuda" lalu Terdakwa menjawab "Ok saya kesitu", sampai di warung Garuda Terdakwa bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS duduk dan beberapa saat kemudian saksi ERNI SUSILAWATI datang dan ikut duduk satu meja dan saksi ERNI SUSILAWATI langsung berkata "Ngomong-ngomong kita

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung omong intinya saja” lalu Terdakwa menjawab “Iya silahkan”, kemudian saksi ERNI SUSILAWATI bertanya kepada Terdakwa “Apakah DOMINIKUS DIUS ALIAS DIUS pernah cerita kepada kamu mengenai perencanaan pembunuhan AHMAD FANDI?” lalu Terdakwa menjawab “Iya pernah” lalu saksi ERNI SUSILAWATI mengatakan “Iya itu semua atas kesepakatan kami bersama (saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS dan saksi ERNI SUSILAWATI) karena kami sudah tidak bisa pisah lagi”, lalu Terdakwa menjawab “Oke saya laksanakan rencana waktu untuk membunuh korban pada 7 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Agustus 2018” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI menjawab “Oke kalau begitu terima kasih sebelumnya” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI meninggalkan saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS dan Terdakwa;

- Bahwa setelah kesepakatan tersebut Terdakwa mempersiapkan kayu bangko untuk membunuh korban, selanjutnya pada pukul 20.30 Wita hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 membawa kayu bangko yang Terdakwa persiapan berjalan menuju ke rumah korban kemudian Terdakwa mengintip melalui lubang dinding dan melihat korban tidur di ruang tamu kemudian Terdakwa menjauh dari rumah korban bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS lalu Terdakwa mengatakan “Saya akan melakukan pembunuhan terhadap AHMAD FANDI malam ini” kemudian saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS menjawab “Ok”;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wita tanggal 8 Agustus 2018 Terdakwa melihat korban keluar dengan membawa senter untuk pergi ke kebun sekitar beberapa menit korban kembali masuk ke rumah lalu Terdakwa mengikuti korban sampai di ruang tamu korban menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Untuk apa kamu datang malam-malam?” tetapi Terdakwa tidak menjawab dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu bakong yang sudah Terdakwa persiapan mengenai punggung kemudian korban mundur ke ruang tengah selanjutnya Terdakwa memukul yang kedua menggunakan kayo bakong mengenai kepala bagian belakang korban kemudian korban membalas memukul menggunakan senter mengenai bahu Terdakwa sampai terjatuh dan kemudian Terdakwa bangun dan memukul menggunakan kayu bakong mengenai kepala bagian belakang korban sampai terjatuh dan membuang kayu bakong yang Terdakwa pegang dan mengambil papan kayu di dapur yang digunakan untuk memukul korban yang sudah jatuh tengkurap mengenai samping kanan kepala dan kepala bagian belakang

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat korban sudah tidak sadar Terdakwa membuang kayu papan tersebut di dapur sedangkan kayu bakong Terdakwa buang ke sungai kemudian Terdakwa pulang. sekira pukul 07.00 Wita hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Terdakwa melaporkan kepada saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS bahwa sudah membunuh korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AHMAD FANDI meninggal pada Kamis tanggal 9 Agustus 2018 di BLUD RSUD dr. Ben Mboi berdasarkan Visum ET Repertum No:648/VER/VIII/PKMW/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak sadar, pada pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala bagian atas, kepala sebelah kanan, kepala bagian belakang, dan diatas mata sebelah kanan dengan pinggir luka tidak beraturan, terdapat luka lecet di alis mata kanan dan pipi kanan, luka gores di dada sebelah kiri dan luka lebam dimata sebelah kanan dan di bawah ketiak sebelah kiri, pada perabaan tulang tangan kanan diatas pergelangan tangan patah, hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul, Visum Et Repertum Bo.001.7/47/VIII/2018 tanggl 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan: telah diperiska seorang korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan cedera kepala berat curiga pendarahan dalam otak, patah lengan kiri bawah yang diduga akibat trauma benda tumpul, dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 001.8/7012/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan keterangan menerangkan Nama AHMAD FANDI, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat telah meninggal dunia di RSUD Ruteng pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 pukul 04.15 Wita tempat BLUD RSUD dr. Ben Mboi;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; ATAU KEEMPAT:**

Bahwa Terdakwa FELIX AVEN ALELUYA alias FELIX bersama – sama dengan saksi ERNI SUSILAWATI dan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS (dalam penuntutan berkas perkara secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya tahun 2018 bertempat di Kampung Joneng Desa Benteng Dewa Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di tempat lain

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*Telah dengan sengaja yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian yaitu korban AHMAD FANDI*”, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 1999 korban menikah dengan saksi ERNI SUSILAWATI dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya adalah saksi IRFANDI. Seiring dengan perjalanan waktu pada tahun 2011 saksi ERNI SUSILAWATI melakukan perselingkuhan dengan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 terjadi kesepakatan antara saksi ERNI SUSILAWATI dan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS untuk membunuh korban. Kesepakatan tersebut terjadi setelah sebelumnya pernah dua kali saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS selalu mengatakan kepada saksi ERNI SUSILAWATI bahwa saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS akan memukul suami saksi ERNI SUSILAWATI. Kesepakatan kedua baru dibicarakan di jalan jurusan Joneng Wae Tikong ketika saksi ERNI SUSILAWATI bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS, kemudian saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS berkata “Saya bunuh kau punya suami” lalu saksi ERNI SUSILAWATI menjawab “Kalau kita dua mau jadi suami istri, caranya harus bunuh AHMAD FANDI”. Selanjutnya saksi ERNI SUSILAWATI dan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS sepakat untuk mencari orang untuk membunuh korban, namun urusan mencari orang diserahkan kepada saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS sedangkan saksi ERNI SUSILAWATI tinggal menyetujuinya. Atas kesepakatan tersebut saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS di jalan raya jurusan Joneng-Wae Tiong, selanjutnya saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS mengatakan kepada Terdakwa “Kesa (ipar) sebentar malam kemana?” lalu Terdakwa jawab “Saya tidak kemana-mana” kemudiannya saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS menjawab “Kalau begitu nanti kalau ada waktu datang kerumah karena ada perlu penting”, kemudian Terdakwa jawab “OK”. Beberapa hari kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa pergi kerumah saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS sesampai di rumah saksi

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG



DOMINIKUS DIUS Alias DIUS mengatakan “Kesa saya ada rencana” kemudian Terdakwa menjawab “Rencana apa?” lalu saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS mengatakan kepada Terdakwa “Kesa kalau kamu mau bunuh AHMAD FANDI suami ibu ERNI SUSILAWATI nanti sebagai terima kasihnya saya akan bayar pakai uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)” lalu Terdakwa bertanya “Kenapa bunuh suami Ibu ERNI SUSILAWATI?” dijawab oleh saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS “Karena saya ada hubungan selingkuh dengan ibu ERNI SUSILAWATI dan kami rencana mau menikah” selanjutnya Terdakwa menjawab “Saya siap tetapi saya harus dengar dulu pembicaraan dari Ibu ERNI SUSILAWATI sendiri”. kemudian saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS mengatakan “Iya nanti saya hubungi ibu ERNI SUSILAWATI untuk atur waktu agar kita bertiga bisa ketemu”. lalu Terdakwa jawab “Oke saya tunggu kabar dari kamu” dan Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menerima telephone dari saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS yang mengatakan “Kesa nanti besok hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 kita ketemu di warung Garuda di sekitar pasar Lembor” lalu Terdakwa menjawab “OK”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS menelphone Terdakwa dengan mengatakan “Kesa saya sudah di warung Garuda” lalu Terdakwa menjawab “Ok saya kesitu”, sampai di warung Garuda Terdakwa bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS duduk dan beberapa saat kemudian saksi ERNI SUSILAWATI datang dan ikut duduk satu meja dan saksi ERNI SUSILAWATI langsung berkata “Ngomong-ngomong kita langsung omong intinya saja” lalu Terdakwa menjawab “Iya silahkan”, kemudian saksi ERNI SUSILAWATI bertanya kepada Terdakwa “Apakah DOMINIKUS DIUS ALIAS DIUS pernah cerita kepada kamu mengenai perencanaan pembunuhan AHMAD FANDI?” lalu Terdakwa menjawab “Iya pernah” lalu saksi ERNI SUSILAWATI mengatakan “Iya itu semua atas kesepakatan kami bersama (saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS dan saksi ERNI SUSILAWATI) karena kami sudah tidak bisa pisah lagi”, lalu Terdakwa menjawab “Oke saya laksanakan rencana waktu untuk membunuh korban pada 7 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Agustus 2018” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI menjawab “Oke kalau begitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima kasih sebelumnya” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI meninggalkan saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS dan Terdakwa;

- Bahwa setelah kesepakatan tersebut Terdakwa mempersiapkan kayu bangko untuk membunuh korban, selanjutnya pada pukul 20.30 Wita hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 membawa kayu bangko yang Terdakwa persiapkan berjalan menuju ke rumah korban kemudian Terdakwa mengintip melalui lubang dinding dan melihat korban tidur di ruang tamu kemudian Terdakwa menjauh dari rumah korban bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS lalu Terdakwa mengatakan “Saya akan melakukan pembunuhan terhadap AHMAD FANDI malam ini” kemudian saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS menjawab “Ok”;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wita tanggal 8 Agustus 2018 Terdakwa melihat korban keluar dengan membawa senter untuk pergi ke kebun sekitar beberapa menit korban kembali masuk ke rumah lalu Terdakwa mengikuti korban sampai di ruang tamu korban menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Untuk apa kamu datang malam-malam?” tetapi Terdakwa tidak menjawab dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu bakong yang sudah Terdakwa persiapkan mengenai punggung kemudian korban mundur ke ruang tengah selanjutnya Terdakwa memukul yang kedua menggunakan kayu bakong mengenai kepala bagian belakang korban kemudian korban membalas memukul menggunakan senter mengenai bahu Terdakwa sampai terjatuh dan kemudian Terdakwa bangun dan memukul menggunakan kayu bakong mengenai kepala bagian belakang korban sampai terjatuh dan membuang kayu bakong yang Terdakwa pegang dan mengambil papan kayu di dapur yang digunakan untuk memukul korban yang sudah jatuh tengkurap mengenai samping kanan kepala dan kepala bagian belakang melihat korban sudah tidak sadar Terdakwa membuang kayu papan tersebut di dapur sedangkan kayu bakong Terdakwa buang ke sungai kemudian Terdakwa pulang. sekira pukul 07.00 Wita hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Terdakwa melaporkan kepada saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS bahwa sudah membunuh korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AHMAD FANDI meninggal pada Kamis tanggal 9 Agustus 2018 di BLUD RSUD dr. Ben Mboi berdasarkan Visum ET Repertum No:648/VER/VIII/PKMW/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak sadar, pada pemeriksaan luar terdapat luka

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG



robek di kepala bagian atas, kepala sebelah kanan, kepala bagian belakang, dan diatas mata sebelah kanan dengan pinggir luka tidak beraturan, terdapat luka lecet di alis mata kanan dan pipi kanan, luka gores di dada sebelah kiri dan luka lebam dimata sebelah kanan dan di bawah ketiak sebelah kiri, pada perabaan tulang tangan kanan diatas pergelangan tangan patah, hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul, Visum Et Repertum Bo.001.7/47/VIII/2018 tanggl 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan cedera kepala berat curiga pendarahan dalam otak, patah lengan kiri bawah yang diduga akibat trauma benda tumpul, dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 001.8/7012/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan keterangan menerangkan Nama AHMAD FANDI, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat telah meninggal dunia di RSUD Ruteng pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 pukul 04.15 Wita tempat BLUD RSUD dr. Ben Mboi;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1), ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; ATAU KELIMA:**

Bahwa Terdakwa FELIX AVEN ALELUYA alias FELIX bersama – sama dengan saksi ERNI SUSILAWATI dan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS (dalam penuntutan berkas perkara secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya tahun 2018 bertempat di Kampung Joneng Desa Benteng Dewa Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Telah dengan sengaja yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian yaitu korban AHMAD FANDI”, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 1999 korban menikah dengan saksi ERNI SUSILAWATI dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya adalah saksi IRFANDI. Seiring dengan perjalanan waktu pada tahun 2011 saksi ERNI SUSILAWATI melakukan perselingkuhan dengan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 terjadi kesepakatan antara saksi ERNI SUSILAWATI dan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS untuk membunuh korban. Kesepakatan tersebut terjadi setelah sebelumnya pernah dua kali saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS selalu mengatakan kepada saksi ERNI SUSILAWATI bahwa saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS akan memukul suami saksi ERNI SUSILAWATI. Kesepakatan kedua baru dibicarakan di jalan jurusan Joneng Wae Tikong ketika saksi ERNI SUSILAWATI bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS, kemudian saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS berkata "Saya bunuh kau punya suami" lalu saksi ERNI SUSILAWATI menjawab "Kalau kita dua mau jadi suami istri, caranya harus bunuh AHMAD FANDI". Selanjutnya saksi ERNI SUSILAWATI dan saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS sepakat untuk mencari orang untuk membunuh korban, namun urusan mencari orang diserahkan kepada saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS sedangkan saksi ERNI SUSILAWATI tinggal menyetujuinya. Atas kesepakatan tersebut saksi DOMINIKUS DIUS alias DIUS bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS di jalan raya jurusan Joneng-Wae Tiong, selanjutnya saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS mengatakan kepada Terdakwa "Kesa (ipar) sebentar malam kemana?" lalu Terdakwa jawab "Saya tidak kemana-mana" kemudian saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS menjawab "Kalau begitu nanti kalau ada waktu datang kerumah karena ada perlu penting", kemudian Terdakwa jawab "OK". Beberapa hari kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa pergi kerumah saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS sesampai di rumah saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS mengatakan "Kesa saya ada rencana" kemudian Terdakwa menjawab "Rencana apa?" lalu saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS mengatakan kepada Terdakwa "Kesa kalau kamu mau bunuh AHMAD FANDI suami ibu ERNI SUSILAWATI nanti sebagai terima kasihnya saya akan bayar pakai uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)" lalu Terdakwa bertanya "Kenapa bunuh suami Ibu ERNI SUSILAWATI?" dijawab oleh saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS "Karena saya ada hubungan selingkuh dengan ibu ERNI SUSILAWATI dan kami rencana mau menikah" selanjutnya Terdakwa menjawab "Saya siap tetapi saya harus dengar dulu pembicaraan dari Ibu ERNI SUSILAWATI sendiri". kemudian saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Iya nanti saya hubungi ibu ERNI SUSILAWATI untuk atur waktu agar kita bertiga bisa ketemu”. lalu Terdakwa jawab “Oke saya tunggu kabar dari kamu” dan Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menerima telephone dari saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS yang mengatakan “Kesa nanti besok hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 kita ketemu di warung Garuda di sekitar pasar Lembor” lalu Terdakwa menjawab “OK”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS menelphone Terdakwa dengan mengatakan “Kesa saya sudah di warung Garuda” lalu Terdakwa menjawab “Ok saya kesitu”, sampai di warung Garuda Terdakwa bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS duduk dan beberapa saat kemudian saksi ERNI SUSILAWATI datang dan ikut duduk satu meja dan saksi ERNI SUSILAWATI langsung berkata “Ngomong-ngomong kita langsung omong intinya saja” lalu Terdakwa menjawab “Iya silahkan”, kemudian saksi ERNI SUSILAWATI bertanya kepada Terdakwa “Apakah DOMINIKUS DIUS ALIAS DIUS pernah cerita kepada kamu mengenai perencanaan pembunuhan AHMAD FANDI?” lalu Terdakwa menjawab “Iya pernah” lalu saksi ERNI SUSILAWATI mengatakan “Iya itu semua atas kesepakatan kami bersama (saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS dan saksi ERNI SUSILAWATI) karena kami sudah tidak bisa pisah lagi”, lalu Terdakwa menjawab “Oke saya laksanakan rencana waktu untuk membunuh korban pada 7 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Agustus 2018” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI menjawab “Oke kalau begitu terima kasih sebelumnya” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI meninggalkan saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS dan Terdakwa;
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut Terdakwa mempersiapkan kayu bangko untuk membunuh korban, selanjutnya pada pukul 20.30 Wita hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 membawa kayu bangko yang Terdakwa persiapan berjalan menuju ke rumah korban kemudian Terdakwa mengintip melalui lubang dinding dan melihat korban tidur di ruang tamu kemudian Terdakwa menjauh dari rumah korban bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS lalu Terdakwa mengatakan “Saya akan melakukan pembunuhan terhadap AHMAD FANDI malam ini” kemudian saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS menjawab “Ok”;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wita tanggal 8 Agustus 2018 Terdakwa melihat korban keluar dengan membawa senter untuk pergi ke kebun sekitar beberapa menit korban kembali masuk ke rumah lalu Terdakwa mengikuti korban sampai di ruang tamu korban menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Untuk apa kamu datang malam-malam?" tetapi Terdakwa tidak menjawab dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu bakong yang sudah Terdakwa persiapkan mengenai punggung kemudian korban mundur ke ruang tengah selanjutnya Terdakwa memukul yang kedua menggunakan kayu bakong mengenai kepala bagian belakang korban kemudian korban membalas memukul menggunakan senter mengenai bahu Terdakwa sampai terjatuh dan kemudian Terdakwa bangun dan memukul menggunakan kayu bakong mengenai kepala bagian belakang korban sampai terjatuh dan membuang kayu bakong yang Terdakwa pegang dan mengambil papan kayu di dapur yang digunakan untuk memukul korban yang sudah jatuh tengkurap mengenai samping kanan kepala dan kepala bagian belakang melihat korban sudah tidak sadar Terdakwa membuang kayu papan tersebut di dapur sedangkan kayu bakong Terdakwa buang ke sungai kemudian Terdakwa pulang. sekira pukul 07.00 Wita hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Terdakwa melaporkan kepada saksi DOMINIKUS DIUS Alias DIUS bahwa sudah membunuh korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AHMAD FANDI meninggal pada Kamis tanggal 9 Agustus 2018 di BLUD RSUD dr. Ben Mboi berdasarkan Visum ET Repertum No:648/VER/VIII/PKMW/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak sadar, pada pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala bagian atas, kepala sebelah kanan, kepala bagian belakang, dan diatas mata sebelah kanan dengan pinggir luka tidak beraturan, terdapat luka lecet di alis mata kanan dan pipi kanan, luka gores di dada sebelah kiri dan luka lebam dimata sebelah kanan dan di bawah ketiak sebelah kiri, pada perabaan tulang tangan kanan diatas pergelangan tangan patah, hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul, Visum Et Repertum Bo.001.7/47/VIII/2018 tanggl 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan cedera kepala berat curiga pendarahan dalam otak, patah lengan kiri bawah yang diduga akibat trauma benda tumpul, dan Surat Keterangan Kematian Nomor:

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001.8/7012/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan keterangan menerangkan Nama AHMAD FANDI, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat telah meninggal dunia di RSUD Ruteng pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 pukul 04.15 Wita tempat BLUD RSUD dr. Ben Mboi;

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** Nomor Register Perkara PDM-18/Mabar/Epp.2/10/2018 tanggal 22 November 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa FELIX AVEN ALELUYA alias FELIX terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama” melanggar Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FELIX AVEN ALELUYA alias FELIX dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  - Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar jaket warna hijau lumut merk Yang Du;
    - 1(satu) buah baju kemeja lengan pendek milik korban Merk Cardinal Casual, pada baju tersebut terdapat bercak merah diduga darah;
    - 1 (satu) buah papan kayu dimana pada papan kayu tersebut terdapat bercak merah diduga darah;
    - 2 (dua) buah kursi kayu;
    - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam beserta kartu dengan nomor 081239557437 dengan Code IMEI 354858087029263;
    - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam beserta kartu dengan nomor 081351073954 dengan Code IMEI 354858087064740;agar dirampas untuk dimusnahkan;
  - 3 (tiga) buah kursi plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah meja kayu;
- agar dikembalikan kepada saksi AGNES NDAMUNG;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut **Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan** bertanggal 29 November 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Pleidooi Terdakwa seluruhnya;
  2. Menyatakan hukum menolak berkas perkara secara splitsing karena melanggar ketentuan Pasal 141 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
  3. Menyatakan hukum menggunakan saksi mahkota dalam perkara a quo bertentangan dengan Pasal 66, Pasal 175, Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta bertentangan dengan asas-asas hukum pidana;
  4. Menyatakan Terdakwa Felix Aven Haleluya alias Felix tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
  5. Menyatakan Terdakwa Felix Aven Haleluya alias Felix terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative Keempat: Pasal 353 ayat (1), ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau: Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa bahwa atas Tuntutan tersebut, **Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah menjatuhkan Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/ PN Lbj tanggal 14 Desember 2018** yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FELIX AVEN ALELUYA Alias FELIX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek milik korban Merk Cardinal Casual, pada baju tersebut terdapat bercak merah diduga darah;
2. 1 (satu) buah papan kayu dimana pada papan kayu tersebut terdapat bercak merah diduga darah;
3. 2 (dua) buah kursi kayu;
4. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam beserta kartu dengan nomor 081239557437 dengan Code IMEI 354858087029263;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam beserta kartu dengan nomor 081351073954 dengan Code IMEI 354858087064740;
- agar dirampas untuk dimusnahkan;
- 3 (tiga) buah kursi plastik warna putih;
- 1 (satu) buah meja kayu;
- agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Agnes Ndamung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut:

- **Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajopada tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta/Pid.B/2018/PN Lbj, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2018;
- **Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajopada tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta/Pid.B/2018/PN Lbj, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 40/Akta.Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 7 Januari 2019 yang dibuat oleh

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 7 Januari 2019** dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan secara *fair* alasan-alasan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, yang daripadanya tercipta koptasi pemikiran bahwa dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum sudah sangat tepat dan bahwa Terdakwa sudah pasti bersalah. Situasi mana telah menggiring sikap dan pemikiran Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman. Sementara disisi lain hak-hak asasi Terdakwa secara tidak langsung telah terabaikan dan bahwa pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum tinggalah sekedar prasyarat pemenuhan hukum acara pidana, *Ironis ...*Apalagi secara faktuil peristiwa yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah korban Kampung Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat ini displit oleh Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan menggunakan Erni Susilawati alias Erni (berkas perkara terpisah) sebagai saksi dan Dominikus dius alias Dius (berkas perkara terpisah) sebagai saksi yang mana terhadap Terdakwa dan Terdakwa atas nama Erni Susilawati alias Erni (berkas perkara terpisah) serta Terdakwa atas nama Dominikus dius alias Dius dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun; Padahal substansi dalil pembelaan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sangatlah berbeda dan tidak sama;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sangat keliru dan tidak cermat dalam menanggapi pledooi Terdakwa yang terdapat pada halaman 50 sampai dengan halman 52 tentang surat dakwaan, **PADAHAL** Terdakwa dalam pledoonya tidak mempersoalkan atau keberatan dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum karena mempertimbangkan hal yang tidak diminta oleh Terdakwa;
3. Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Berkas perkara *displitsing* oleh Jaksa Penuntut umum dengan landasan hukum

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG



pada Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (halaman 52 sampai dengan halaman 54) hal ini sangat keliru dan tidak tepat;

Karena inti dari Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah Jaksa Penuntut umum menerima satu berkas (satu bundel) perkara yang memuat beberapa tindak pidana, peran yang dilakukan setiap pelaku berbeda, locus dan tempus berbeda;

Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama (halaman 4) Dakwaan Kedua (halaman 7), Dakwaan Ketiga (halaman 11), Dakwaan Keempat (halaman 15) dan Dakwaan Kelima (halaman 18) menyebutkan, bahwa Terdakwa *FELIX AVEN ALELUYA alias FELIX* bersama-samadengan saksi *ERNI SUSILAWATI alias ERNI* dan saksi *DOMINIKUS DIUS alias DIUS* (dalam penuntutan berkas perkara secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekita pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Kampung Joneng Desa Benteng Dewa Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,.....

Bahwa dari uraian tersebut seharusnya berkas perkara harus disatukan dengan berkas perkara Terdakwa *ERNI SUSILAWATI alias ERNI* dan Terdakwa *DOMINIKUS DIUS alias DIUS*;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap menggunakan atau mengenai saksi mahkota (halaman 53) adalah sangat keliru dan tidak tepat;

Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 53 antara lain yang berbunyi”..... dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan (*deelneming*) dan terhadap perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan (*deelneming*) diperiksa dalam mekanisme (*splitsing*) serta apabila dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti khususnya keterangan saksi...” pada bagian lain disebutkan “bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis Hakim berkesimpulan jika pengajuan saksi mahkota adalah sepenuhnya merupakan kewewenangan dari penuntut umum untuk dapat membuktikan dakwaannya dan pengajuan saksi



*mahkota bukanlah suatu bentuk pelanggaran atau larangan sebagai sarana pembuktian atas kebenaran adanya suatu tindak pidana tertentu”;*

Bahwa dalam perkara *a quo* sudah ada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk dan dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 8 (delapan) orang saksi apakah masih terdapat kekurangan alat bukti khususnya keterangan saksi??? Tentu jawabannya TIDAK dengan denikian Terdakwa tidak dibebani lagi sebagai saksi dalam perkara Terdakwa atas nama Erni Susilawati alias Erni (berkas perkara terpisah) serta Terdakwa atas nama Dominikus Dius alias Dius (berkas perkara terpisah);

Bahwa beban pembuktian dalam hukum acara Pidana merupakan tanggungjawab Jaksa Penuntut Umum BUKAN Terdakwa sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan tidak ada beban kewajiban pembuktian bagi Terdakwa (beban pembuktian menjadi kewajiban Penuntut Umum);

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut sangat bertentangan yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu” penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi HAM” yang terdapat dalam: Yurisprudensi: MARI Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, MARI Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, MARI Nomor 1950 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan MARI Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995;

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum lain Majelis Hakim tingkat pertama membenarkan menggunakan saksi mahkota NAMUN dalam amar putusannya TIDAK memberikan mahkota itu kepada Terdakwa;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa: “Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenai Saksi Mahkota (*kroongetuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan;

Menurut Loebby Loqman, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi Mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan. Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 dan pendapat Ahli Loebby Loqman, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama memberikan mahkota kepada Terdakwa dengan putusan yang ringan;

6. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 54 Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" adalah tidak tepat karena delik penyertaan pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah satu orang atau lebih secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana, berada di lokasi kejadian, dengan cara dan peran masing-masing melakukan perbuatan pidana dalam suatu peristiwa pidana, fakta persidangan menyebutkan Terdakwa Felix AvenAleluya alias Felix secara sendiri melakukan penganiayaan terhadap korban;
7. Bahwa terhadap pertimbangan hukum unsur dari Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 42 sampai dengan halaman 48 tentang *Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, adalah kurang tepat karena tidak mempertimbangkan, tidak mencermati fakta-fakta dalam persidangan (uraian perbuatan dan fakta hukum hampir sama dengan uraian perbuatan dan fakta hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum);
  - 1) Bahwa dalam fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa Felix Aven Aleluya alias Felix menerangkan bahwa Terdakwa menganiaya korban Ahmad Fandi menggunakan kayu bangko dan satu buah papan kayu;
  - 2) Bahwa semua saksi dan keterangan Terdakwa menerangkan akibat penganiayaan tersebut korban tegelatak di lantai rumah, masih

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sadarkan diri dan melihat ada darah di bagian kepala dan masyarakat membawa korban ke Puskesmas Wae Nakeng dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Ben Mboi Ruteng sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 648/VER/VIII/PKMW/2018 yang dikeluarkan di Wae Nakeng tanggal 8 Agustus 2018, Visum Et Repertum Nomor 001.7/47/VIII/2018 yang dikeluarkan di Ruteng tanggal 20 Agustus 2018.

- 3) Semua saksi menerangkan bahwa korban meninggal dunia keesokan harinya yaitu pada tanggal 09 Agustus 2018 sesuai dengan Surat keterangan kematian Nomor: 001.8/7012/VIII/2018 yang dikeluarkan di Ruteng tanggal 20 Agustus 2018;
8. Bahwa terhadap pertimbangan hukum unsur dari Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 48 sampai dengan halaman 50 tentang *Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, dalam pertimbangan hukum antara lain: “*menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi*”;
- Undang-undang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tidak memberikan pengertian tentang turut serta (*medepleger*). Menurut MvT bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;
- Menurut Pompe (Barda Nawawi Arief, 1993: 33) bahwa turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada 3 (tiga) kemungkinan: 1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur tindak pidana/delik, misalnya 2 (dua) orang dengan dengan melakukan pencurian di sebuah gudang beras. 2. Salah seorang memenuhi semua unsur tindak pidana/delik, sedang yang lain tidak, misalnya 2 (dua) orang pencopet (A dan B) saling bekerja sama, A menyenggol orang yang menjadi sasaran sedangkan B yang mengambil dompet orang tersebut) 3. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur tindak pidana/delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan tindak pidana, misalnya dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat (1) ke-5 di mana salah seorang melakukan pengrusakan pintu rumah yang menjadi sasaran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diberikan kepada kawannya yang merusak pintu





tadi. Untuk adanya *medepleger*: 1. Ada kerja sama secara sadar; 2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Bahwa dalam fakta persidangan yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa sendiri TIDAK ada orang lain yang turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut;

9. Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa tetap mempertanyakan penggunaan atau penerapan Junto pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP SEBAB penggunaan Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dititikberatkan pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh setiap orang berada dalam locus delicti sehingga sistem pembebanan tanggung jawab pada penyertaan (*deelnemings*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dan mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, di mana perbuatan oleh yang satu menunjang perbuatan oleh yang lainnya yang semuanya mengarah pada satu istilah terwujudnya tindak pidana;
10. Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili Terdakwa sama dengan Terdakwa atas nama Erni Susilawati alias Erni (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa atas nama Dominikus Dius alias Dius (berkas perkara terpisah), SEBAB bahwa dalam pertanggungjawaban pidana masing-masing orang yang bersama-sama terlibat ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat-ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana;
11. Bahwa dalam pertimbangan hukum lain Majelis Hakim tingkat pertama tentang keadaan yang meringankan Terdakwa (halaman 55) NAMUN hal itu tidak dipertimbangkan dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Bahwa berdasarkan atas uraian serta penjelasan diatas, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon ke hadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa serta mengadili perkara pidana ini pada tingkat

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding kiranya berkenan untuk memutuskannya dan dengan amar keputusannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 7 Desember 2018;

Dan seraya mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa FELIX AVEN ALELUYA alias FELIX tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pembunuhan berencana*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menyatakan hukum menolak berkas perkara secara splitsing karena melanggar ketentuan Pasal 141 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
3. Menyatakan hukum menggunakan saksi mahkota dalam perkara a quo bertentangan dengan Pasal 66, Pasal 175, Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta bertentangan dengan asas-asas hukum pidana;
4. Menyatakan Terdakwa FELIX AVEN HALELUYA alias FELIX terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 353 ayat (1), ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan alternative Keempat Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau: Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka Terdakwa mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 40/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 40/Akta.Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 4 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 3 Januari 2019** yang memuat alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan diktum-diktum argumentasi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo terhadap pembuktian Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1)

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHPidana yang di dakwakan kepada Terdakwamengenai fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah (*vide Pasal 184 Ayat (1) KUHP*);

2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, karena fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dari persesuaian tersebut menjadi dasar penentuan bagi kesalahan Terdakwa. Putusan *Judex Factie* telah mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dalam persidangan secara matang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu:
4. Dari segi Edukatif:
5. Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo terhadap Terdakwa, telah memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama bahwasannya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut perbuatan yang tidak mempunyai rasa kemanusiaan dan tidak termaafkan.

Dari segi Prepentif:

Hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

Dari segi Korektif:

Hukuman yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa memberikan azas manfaat dalam hal mempunyai daya guna dan hasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;

Dari segi Represif:

Hukuman tersebut telah mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penuntut Umum sampaikan alasan-alasan dalam Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang dimohonkan Banding oleh Terdakwa, dan oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa FELIX AVEN ALELUYA Alias FELIX tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan pembunuhan berencana*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 40/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 14 Desember 2018 dalam perkara atas nama Terdakwa FELIX AVEN ALELUYA Alias FELIX;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 40/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 7 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 40/Akta.Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 9 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 9 Januari 2019** yang memuat alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan diktum – diktum argumentasi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo terhadap pembuktian Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada Terdakwamengenai fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah (*vide pasal 184 Ayat (1) KUHP*);
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dari persesuaian tersebut menjadi dasar penentuan bagi kesalahan Terdakwa. Putusan Judex Factie telah mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dalam persidangan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara matang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu:

Dari segi Edukatif :

Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo terhadap Terdakwa, telah memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama bahwasannya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut perbuatan yang tidak mempunyai rasa kemanusiaan dan tidak termaafkan;

Dari segi Prepentif:

Hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

Dari segi Korektif:

Hukuman yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa memberikan azas manfaat dalam hal mempunyai daya guna dan hasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;

Dari segi Represif:

Hukuman tersebut telah mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Demikian Penuntut Umum sampaikan alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajoyang dimohonkan Banding oleh Terdakwa, dan oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan:

- a. Menyatakan Terdakwa FELIX AVEN ALELUYA Alias FELIX tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“turut serta melakukan pembunuhan berencana”*, sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami;
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 40/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 14 Desember 2018 dalam perkara atas nama Terdakwa FELIX AVEN ALELUYA Alias FELIX;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pengajuan banding ini, tidak ditemukan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwapada tanggal 4 Januari 2019 dan tanggal 7 Januari 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk **mempelajari berkas perkara** yang dimohonkan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, dan terhadap pemberitahuan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah datang mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta mempelajari Berkas Perkara Nomor 40/Akta.Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 7 Januari 2019 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 40/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 14 Desember 2018, telah diajukan permohonan pemeriksaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 20 Desember 2018, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 40/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 14 Desember 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan pembunuhan berencana*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama itu diambilalih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun demikian tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki mengingat Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman maksimal terhadap Terdakwa tetapi dalam pertimbangan putusannya ada tercantum keadaan atau hal-hal yang meringankan hukuman, sehingga menurut Majelis Hakim Banding adalah tidak tepat jika terdapat kondisi atau keadaan yang meringankan hukuman pada diri Terdakwa akan tetapi Terdakwa dijatuhi hukuman

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan tersebut khususnya tentang lamanya pemidanaan yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mengurangi lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut menjadi seperti yang akan dicantumkan dalam amar putusan, yang demikian ini telah dipandang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, seperti masalah penilaian fakta-fakta dipersidangan, Nota Pembelaan, Saksi Mahkota, Splitsing berkas perkara, perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan, perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan, menurut Majelis Hakim Banding telah dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian juga pencantuman nomor-nomor putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan saksi mahkota dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang disebut sebagai Yurisprudensi, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa sistem peradilan di Indonesia tidak mutlak mewajibkan hakim untuk mengikuti yurisprudensi, hal ini sangat kasuistis, sedangkan dalam perkara ini casu tentang saksi mahkota telah dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan karena tidak dapat memberikan alasan yuridis yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri, sementara itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah mendukung dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, harus ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan yang telah diberikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga akan diambilalih dan dituangkan ke dalam putusan banding;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwatetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 40/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 14 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga bunyi amar selengkapannya adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa FELIX AVEN ALELUYA Alias FELIX tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan pembunuhan berencana"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek milik korban Merk Cardinal Casual, pada baju tersebut terdapat bercak merah diduga darah;
    2. 1 (satu) buah papan kayu dimana pada papan kayu tersebut terdapat bercak merah diduga darah;
    3. 2 (dua) buah kursi kayu;
    4. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam beserta kartu dengan nomor 081239557437 dengan Code IMEI 354858087029263;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam beserta kartu dengan nomor 081351073954 dengan Code IMEI 354858087064740;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. 3 (tiga) buah kursi plastik warna putih;

7. 1 (satu) buah meja kayu;

dikembalikan kepada saksi Agnes Ndamung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin**, tanggal **28 Januari 2019** oleh kami Sugiyanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Simplisius Donatus, S.H. dan I Gde K. Adynatha, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 10/PEN.PID/2019/PT KPG tanggal 21 Januari 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu**, tanggal **30 Januari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Emiliana Toyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota,

TTD.

1. **Simplisius Donatus, S.H.**

TTD.

2. **I Gde K. Adynatha, S.H.M.Hum.**

Hakim Ketua,

TTD.

**Sugiyanto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Emiliana Toyo**

Untuk Turunan Resmi :

**Panitera**

**Ub.**

**Panitera Muda Perdata,**

**Ramly Muda, SH.MH.**

**NIP. 19600606 198503 1009**

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)